



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : B.27/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026**

TENTANG

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2026
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, adil dan transparan, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke;
- c. Bahwa penunjukan pegawai sebagai anggota Tim Penanganan Benturan Kepentingan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penanganan benturan Kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- e. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
 - g. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992);
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP.2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 526);
 - i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1605);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
 - k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Nomor: DIPA-032.13.2.649704/2025 tanggal 17 November 2024.
2. Rincian Kertas Kerja Satker Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Nomor: B.27/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Tahun 2026.
- Pertama : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Tahun 2026 dengan susunan Tim Kerja yang terdiri atas Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab: Bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke;
 - b. Pelaksana:
 1. Bertanggung jawab atas kelancaran penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke;
 2. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan

3. Melakukan koordinasi dengan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Melakukan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka mendukung penyiapan kebijakan dan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke;
5. Melaksanakan pencegahan terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
6. Melaksanakan penegakan integritas;
7. Membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan; dan
9. Membuat laporan penanganan benturan kepentingan kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke;

- Ketiga : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke dapat mengikutsertakan dan bekerja sama dengan pakar atau tenaga ahli sebagai narasumber;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke;
- Kelima : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke;
- Keenam : Penugasan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Merauke ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 3 Februari 2026
 Kepala Stasiun PPMHKP Merauke



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si
 NIP 198210122006041001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Stasiun
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
NOMOR : B.27/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026
TANGGAL : 3 Februari 2026
TENTANG : Tim Penanganan Benturan Kepentingan
di Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Merauke..

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si NIP. 198210122006041001	Penanggung Jawab
2.	Feliks H. A. Paays, S.ST.Pi NIP. 199101092019021001	Ketua
3.	Siti Diah Setiawati, S.Pi NIP. 199407072024212010	Sekretaris
4.	Azmal Fajri, S.E NIP. 198103212002121002	Anggota
5.	Somingan, S.ST.Pi NIP. 198303022007011001	Anggota
6.	Laroji NIP. 198811282009121001	Anggota
7.	Syahrudin, S.E NIP. 197506042005021001	Anggota

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 3 Februari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Merauke



Ditandatangani
Secara Elektronik

Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si
NIP 198210122006041001